

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310
Telp. (021)31937223

Jakarta, 8 Mei 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 196-05-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon [Partai Nasional Demokrat (NASDEM) untuk Provinsi Sumatra Barat

Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Budiman, S.S., S.IP., MBA
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat
nomor telepon kantor (021)31937223
email info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 168/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum.
- 3) Wahyu Januar, SH.
- 4) Miftakhul Huda, SH.
- 5) Sutejo, SH., MH.
- 6) Tri Sandi Wibisono, SH., MH.
- 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH.
- 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.
- 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.
- 10) Remana Nugroho, SH.
- 11) Hairil Syapril Soleh, SH.
- 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH.
- 13) Imron Rosadi, SH.
- 14) Miftahul Ulum, SH.
- 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.
- 16) Adityo Darmadi, SH., MH.

DITERIMA	
HARI	: Selasa
TANGGAL	: 9 Juli 2019
JAM	: 16.29 WIB

- 17) Fanadini Dewi, SH.
- 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.
- 19) Putera Amatullah Fauzi, SH.
- 20) Ahmad Karomi Akbar, SH.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum **"NURHADISIGIT LAW OFFICE"** yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 196-05-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon [Partai Nasional Demokrat (NASDEM) untuk Provinsi Sumatra Barat, sebagai berikut:

Bahwa sebelum Termohon mengajukan jawaban terhadap Permohonan Pemohon terlebih dahulu perkenankanlah Termohon menyampaikan Jawaban dalam Eksepsi sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam perkara *aquoyang* diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa memang benar Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (*in casu* PHPU 2019), namun kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan tentang pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi;
- 2) Bahwa permohonan awal Pemohon diterima Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 22:57 WIB yang pada pokoknya hanya berisi tentang penggelembungan suara kepada PDI Perjuangan saja (pihak terkait 1);
- 3) Bahwa perbaikan permohonan diterima Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019, pukul 23:19 WIB yang pada pokok substansinya telah mengalami perubahan dan tambahan yang sangat jauh berbeda dengan permohonan awal, yang meliputi perubahan dan tambahan sebagai berikut:
 - Adanya penambahan pihak terkait yaitu Partai Gerindra (pihak terkait 2);

- Adanya penambahan dalil pokok pemohon tentang pertemuan tertutup antara caleg dari Partai Gerindra (pihak terkait 1) dan caleg dari PDI Perjuangan (pihak terkait 2) dengan ketua PPK (kecurangan);
 - Adanya penambahan dalil pokok pemohon tentang pendekatan – pendekatan oleh caleg dari Partai Gerindra (pihak terkait 1) dan caleg dari PDI Perjuangan (pihak terkait 2) kepada PPK (kecurangan);
 - Adanya penambahan dalil pokok pemohon yang mengindikasikan keberpihakan petugas PPK kepada caleg dari Partai Gerindra (pihak terkait 1) dan caleg dari PDI Perjuangan (pihak terkait 2).
- 4) Bahwa perbaikan permohonan yang pada pokoknya telah sangat jauh mengalami perubahan dari permohonan awal dikategorikan sebagai **“Permohonan Baru”** yang pengajuannya telah melewati tenggang waktu 3 x 24 jam sejak penetapan KPU pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB ;
 - 5) Bahwa pengertian **“Perbaikan Permohonan”** harus dimaknai perbaikan terhadap Permohonan yang sudah ada dan telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dan bukanlah termasuk melakukan **penambahan pokok perkara baru** sebagaimana yang telah dijelaskan pada angka 3) diatas;
 - 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan sepanjang mengenai Perbaikan Permohonan tentang penambahan pokok perkara baru sebagaimana yang telah dijelaskan pada angka 3) diatas.

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Adanya ketidak sesuaian antara *Posita* dan *Petitum*;
- 2) Bahwa dalam *Petitum* permohonan, Pemohon meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 5 (lima) Kelurahan yakni Kel. Parupuk Tabing, Kel. Balai Gadang, Kel. Batipuh Panjang, Kel. Batang Kabung Ganting dan Kel. Air Pacah;
- 3) Namun dalam *Posita* permohonan, Pemohon menguraikan perselisihan suara hanya terjadi di 3 (tiga) Kelurahan yakni Kel. Parupuk Tabing, Kel. Balai Gadang, Kel. Batipuh Panjang tanpa menguraikan perselisihan suara di Kel. Batang Kabung Ganting dan Kel. Air Pacah;

Bahwa oleh karena adanya ketidak sesuaian antara *Posita* dengan *Petitum*, sehingga menyebabkan permohonan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur*

liebel), maka sudah sepatutnya menurut hukum harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. PROVINSI SUMATERA BARAT

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN / KOTA PADANG

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Nasdem) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.1.1. DAPIL KOTA PADANG 1 (SATU), KECAMATAN KOTO TANGAH, KELURAHAN PARUPUK TABIANG, TPS 6

Tabel 2.1.1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NASDEM	2	2	0
2.	PDIP	18	17	1
3.	GERINDRA	47	47	0

Data versi Termohon (**Vide Bukti T-004-PADANG 1-NASDEM-196-05-03**)

C1-KPU Berhologram	DAA1-KPU	DAA1 Plano-KPU	Keterangan
17	18		PDI Perjuangan
47	47		Partai Gerindra

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain (PDIP) di TPS 6 Kelurahan Parupuk Tabiang, Kecamatan Koto Tengah, sebanyak 1 (satu) Suara adalah tidak benar (**Vide Bukti T-005-PADANG 1-NASDEM-196-05-03**);
- 2) Bahwa berdasarkan persandingan data di atas, tidak benar telah terjadi penambahan suara pada Partai Gerindra. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan penambahan suara adalah tidak berdasar karena jumlah suara pada C1-KPU dengan DAA1-KPU nilainya sama. Oleh sebab itu, alasan permohonan Pemohon pada locus TPS ini tidaklah berdasar hukum dan sepatutnya dikesampingkan oleh Mahkamah.

- 3) Lain halnya pada perolehan suara PDI Perjuangan, di locus TPS ini benar telah terjadi perbedaan pencatatan hasil penghitungan dan rekapitulasi suara. Namun perbedaan pencatatan yang terjadi bukanlah disebabkan oleh penambahan suara dengan cara melawan hukum oleh Termohon. Perbedaan pencatatan suara pada rekapitulasi dokumen DAA1-KPU disebabkan perbedaan penghitungan akumulasi suara yang tercatat dalam dokumen C1-KPU saksi partai nasdem untuk suara sah PDI Perjuangan, tertulis 17 sedangkan yang seharusnya berjumlah 18. pengkoreksian kesalahan di catatkan pada dokumen DAA-KPU yang disaksikan oleh SAKSI dan PANWASCAM Kecamatan Koto Tangah

2.1.1.2. DAPIL KOTA PADANG 1 (SATU), KECAMATAN KOTO TANGAH, KELURAHAN PARUPUK TABIANG, TPS 10

Tabel 2.1.1.2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NASDEM	4	4	0
2.	PDIP	55	25	30
3.	GERINDRA	27	27	0

Data versi Termohon (**Vide Bukti T-004-PADANG 1-NASDEM-196-05-03**)

C1-KPU Berhologram	C1 Plano-KPU	DAA1-KPU	DAA1 Plano-KPU	Keterangan
55	55	55		PDI Perjuangan
27	27	27		Partai Gerindra

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain (PDIP) di TPS 10 Kelurahan Parupuk Tabiang, Kecamatan Koto Tengah, sebanyak 30 (tiga puluh) Suara adalah tidak benar. (**Vide Bukti T-005-PADANG 1-NASDEM-196-05-03**;
- 2) Bahwa berdasarkan persandingan data di atas, pada Partai GERINDRA tidak benar telah terjadi penambahan suara. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan penambahan suara adalah tidak berdasar karena jumlah suara pada C1-KPU dengan DAA1-KPU nilainya sama. Oleh sebab itu, alasan permohonan Pemohon pada

locus TPS ini tidaklah berdasar hukum dan mesti dikesampingkan oleh Mahkamah.

- 3) Bahwa berdasarkan persandingan data Pemohon versi termohon, pada partai PDIP benar telah terjadi perbedaan pencatatan hasil penghitungan dan rekapitulasi suara di *locus* TPS ini. Namun perbedaan pencatatan yang terjadi bukanlah disebabkan oleh penambahan suara dengan cara melawan hukum oleh Termohon. perbedaan pencatatan suara pada dokumen DAA1-KPU disebabkan semata oleh kesalahan pencatatan hasil penghitungan suara pada dokumen C1-KPU yang di terima oleh saksi pemohon. Dimana jumlah suara sah tercatat 25 sedangkan seharusnya tercatat 55. Pengkoreksian Dilakukan dengan pembukaan C1 plano dan Pengkoreksian jumlah di catatkan dalam formulir DAA1-KPU dalam rapat pleno rekapitulasi di Kecamatan Koto Tanggah yang disaksikan oleh SAKSI dan PANWASCAM Kecamatan Koto Tanggah.

2.1.1.3. DAPIL KOTA PADANG 1 (SATU), KECAMATAN KOTO TANGAH, KELURAHAN PARUPUK TABING, TPS 26

Tabel 2.1.1.3.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NASDEM	1	1	0
2.	PDIP	25	15	10
3.	GERINDRA	44	44	0

Data versi Termohon (**Vide Bukti T-004-PADANG 1-NASDEM-196-05-03**)

C1-KPU Berhologram	DAA1-KPU	DAA1 Plano-KPU	Keterangan
15	25		PDI Perjuangan
44	44		Partai Gerindra

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain (PDIP) di TPS 26 Kelurahan Parupuk Tabiang, Kecamatan Koto Tengah, sebanyak 10 (sepuluh) Suara adalah tidak benar (**Vide Bukti T-005-PADANG 1-NASDEM-196-05-03**);
- 2) Bahwa berdasarkan persandingan data di atas, pada Partai GERINDRA tidak benar telah terjadi penambahan suara. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan penambahan suara adalah tidak berdasar karena jumlah suara pada C1-KPU dengan DAA1-

KPU nilainya sama. Oleh sebab itu, alasan permohonan Pemohon pada *locus* TPS ini tidaklah berdasar hukum dan mesti dikesampingkan oleh Mahkamah.

- 3) Bahwa berdasarkan persandingan data Pemohon versi termohon, pada partai PDIP benar telah terjadi perbedaan pencatatan hasil penghitungan dan rekapitulasi suara di *locus* TPS ini. Namun perbedaan pencatatan yang terjadi bukanlah disebabkan oleh penambahan suara dengan cara melawan hukum oleh Termohon. perbedaan pencatatan suara pada dokumen DAA1-KPU disebabkan semata oleh kesalahan pencatatan hasil penghitungan suara pada dokumen C1-KPU yang di terima oleh saksi pemohon. Dimana suara sah bertulis 15 suara sedangkan seharusnya tertulis 25 suara. Pengkoreksian dilakukan pada dokumen DAA1-KPU pada rapat pleno rekapitulasi di Kecamatan Koto Tangah yang disaksikan oleh SAKSI dan PANWASCAM Kecamatan Koto Tangah. Dalam hal ini tidak benar terjadi penambahan suara partai PDIP sebanyak 10 suara

2.1.1.4. DAPIL KOTA PADANG 1 (SATU), KECAMATAN KOTO TANGAH, KELURAHAN PARUPUK TABING, TPS 33

Tabel 2.1.1.4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NASDEM	4	4	0
2.	PDIP	76	76	0
3.	GERINDRA	37	23	14

Data versi Termohon (**Vide Bukti T-004-PADANG 1-NASDEM-196-05-03**)

C1-KPU Berhologram	DAA1-KPU	DAA1 Plano-KPU	Keterangan
76	76		PDI Perjuangan
23	37		Partai Gerindra

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain (Gerindra) di TPS 33 Kelurahan Parupuk Tabiang, Kecamatan Koto Tangah, sebanyak 14 (empat belas) Suara adalah tidak benar (**Vide Bukti T-005-PADANG 1-NASDEM-196-05-03**;

- 2) Bahwa berdasarkan persandingan data Pemohon versi termohon, pada partai GERINDRA benar telah terjadi perbedaan pencatatan hasil penghitungan dan rekapitulasi suara di *locus* TPS ini. Namun perbedaan pencatatan yang terjadi bukanlah disebabkan oleh penambahan suara dengan cara melawan hukum oleh Termohon. semata disebabkan oleh kesalahan pencatatan hasil penghitungan suara pada dokumen C1-KPU yang di terima oleh saksi pemohon. Pengkoreksian dilakukan dengan pembukaan C1 plano dalam Rapat pleno rekapitulasi di Kecamatan Koto Tanggah yang disaksikan oleh SAKSI dan PANWASCAM Kecamatan Koto Tanggah. Dalam hal ini tidak benar terjadi penambahan suara partai GERINDRA sebanyak 14 suara.
- 3) Bahwa berdasarkan persandingan data di atas, pada Partai PDIP tidak benar telah terjadi penambahan suara. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan penambahan suara adalah tidak berdasar karena jumlah suara pada C1-KPU dengan DAA1-KPU nilainya sama Oleh sebab itu alasan permohonan Pemohon pada *locus* TPS ini tidaklah berdasar hukum dan mesti dikesampingkan oleh Mahkamah

2.1.1.5. DAPIL KOTA PADANG 1 (SATU), KECAMATAN KOTO TANGAH, KELURAHAN PARUPUK TABING, TPS 43

Tabel 2.1.1.5.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NASDEM	13	13	0
2.	PDIP	29	9	20
3.	GERINDRA	39	39	0

Data versi Termohon (**Vide Bukti T-004-PADANG 1-NASDEM-196-05-03**)

C1-KPU Berhologram	DAA1-KPU	DAA1 Plano-KPU	Keterangan
29	29		PDI Perjuangan
39	39		Partai Gerindra

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain (PDIP) di TPS 43 Kelurahan Parupuk Tabiang, Kecamatan Koto Tengah, sebanyak 20 (dua puluh) Suara adalah tidak benar (**Vide Bukti T-005-PADANG 1-NASDEM-196-05-03**;

- 2) Bahwa berdasarkan persandingan data di atas, Pada Partai GERINDRA tidak benar telah terjadi penambahan suara. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan penambahan suara adalah tidak berdasar karena jumlah suara pada C1-KPU dengan DAA1-KPU nilainya sama Oleh sebab itu alasan permohonan Pemohon pada *locus* TPS ini tidaklah berdasar hukum dan mesti dikesampingkan oleh Mahkamah.
- 3) Bahwa berdasarkan persandingan data Pemohon versi termohon, pada partai PDIP benar telah terjadi perbedaan pencatatan hasil penghitungan dan rekapitulasi suara di *locus* TPS ini. Namun perbedaan pencatatan yang terjadi bukanlah disebabkan oleh penambahan suara dengan cara melawan hukum oleh Termohon. perbedaan pencatatan suara sah pada dokumen DAA1-KPU disebabkan semata oleh kesalahan pencatatan hasil penghitugan suara pada dokumen C1-KPU yang di terima oleh saksi pemohon. Dimana suara sah PDI PERJUANGAN bertulis 9 suara sedangkan seharusnya tertulis 29 suara. Pengkoreksian dilakukan pada dokumen DAA1-KPU pada rapat pleno rekapitulasi di Kecamatan Koto Tanggah yang disaksikan oleh SAKSI dan PANWASCAM Kecamatan Koto Tanggah. Dalam hal ini tidak benar terjadi penambahan suara partai PDIP sebanyak 20 suara

2.1.1.6. DAPIL KOTA PADANG 1 (SATU), KECAMATAN KOTO TANGAH, KELURAHAN BALAI GADANG, TPS 6

Tabel 2.1.1.6.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NASDEM	5	5	0
2.	PDIP	9	9	0
3.	GERINDRA	30	27	3

Data versi Termohon (**Vide Bukti T-004-PADANG 1-NASDEM-196-05-03**)

C1-KPU Berhologram	C1 Plano-KPU	DAA1-KPU	Keterangan
9	9	9	PDI Perjuangan
27	27	30	Partai Gerindra

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain (Gerindra) di TPS 6 Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah,

sebanyak 3 (tiga) Suara adalah tidak benar (**Vide Bukti T-005-PADANG 1-NASDEM-196-05-03**;

- 2) Bahwa berdasarkan persandingan data Pemohon versi termohon, pada partai GERINDRA benar telah terjadi perbedaan pencatatan hasil penghitungan dan rekapitulasi suara di locus TPS ini. Namun perbedaan pencatatan yang terjadi bukanlah disebabkan oleh penambahan suara dengan cara melawan hukum oleh Termohon. Perbedaan pencatatan suara rekapitulasi dalam dokumen DAA1-KPU disebabkan proses penghitungan suara ulang dalam Rapat Pleno rekapitulasi di Kecamatan Koto Tanggah. Sehingga terjadi perubahan jumlah suara sebelum dan sesudah penghitungan suara ulang (PSU) di mana, sebelum PSU jumlah suara partai GERINDRA tercatat 27 samahalnya dengan C1-KPU plano, C1-KPU Hologram dan C1-KPU saksi, sedangkan setelah proses penghitungan suara ulang (PSU) suara sah partai GERINDRA tercatat 30 suara. Hal ini sama dengan jumlah pada DAA1-KPU pada rapat pleno rekapitulasi di Kecamatan Koto Tanggah yang disaksikan oleh SAKSI dan PANWASCAM Kecamatan Koto Tanggah. Dalam hal ini tidak benar terjadi penambahan suara partai GERINDRA sebanyak 3 suara.
- 3) Bahwa berdasarkan persandingan data di atas, Pada Partai PDIP tidak benar telah terjadi penambahan suara. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan penambahan suara adalah tidak berdasar karena jumlah suara pada C1-KPU dengan DAA1-KPU nilainya sama Oleh sebab itu alasan permohonan Pemohon pada locus TPS ini tidaklah berdasar hukum dan mesti dikesampingkan oleh Mahkamah

2.1.1.7. DAPIL KOTA PADANG 1 (SATU), KECAMATAN KOTO TENGAH, KELURAHAN BALAI GADANG, TPS 10

Tabel 2.1.1.7.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NASDEM	6	6	0
2.	PDIP	6	6	0
3.	GERINDRA	33	19	14

Data versi Termohon (**Vide Bukti T-004-PADANG 1-NASDEM-196-05-03**)

C1-KPU Berhologram	C1 PLANO	DAA1-KPU	Keterangan
6	6	6	PDI Perjuangan

19	33	33	Partai Gerindra
----	----	----	-----------------

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain (Gerindra) di TPS 10 Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, sebanyak 14 (empat belas) Suara adalah tidak benar (**Vide Bukti T-005-PADANG 1-NASDEM-196-05-03**;
- 2) Bahwa berdasarkan persandingan data Pemohon versi termohon, pada partai GERINDRA benar telah terjadi perbedaan pencatatan hasil penghitungan dan rekapitulasi suara di locus TPS ini. Namun perbedaan pencatatan yang terjadi bukanlah disebabkan oleh penambahan suara dengan cara melawan hukum oleh Termohon. perbedaan pencatatan suara sah pada dokumen DAA1-KPU disebabkan semata oleh kesalahan pencatatan hasil penghitungan suara pada dokumen C1-KPU yang di terima oleh saksi pemohon. Pengkoreksian dilakukan dengan pembukaan C1 plano dan Pengkoreksian dicatatkan dalam dokumen DAA1-KPU dalam rapat pleno rekapitulasi di Kecamatan Koto Tanggah yang disaksikan oleh SAKSI dan PANWASCAM Kecamatan Koto Tanggah. Rapat pleno rekapitulasi Kecamatan Koto Tanggah yang disaksikan oleh SAKSI dan PANWASCAM Kecamatan Koto Tanggah. Dalam hal ini tidak benar terjadi penambahan suara partai GERINDRA sebanyak 14 suara.
- 3) Bahwa berdasarkan persandingan data di atas, pada Partai PDIP tidak benar telah terjadi penambahan suara. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan penambahan suara adalah tidak berdasar karena jumlah suara pada C1-KPU dengan DAA1-KPU nilainya sama. Oleh sebab itu, alasan permohonan Pemohon pada locus TPS ini tidaklah berdasar hukum dan mesti dikesampingkan oleh Mahkamah

2.1.1.8. DAPIL KOTA PADANG 1 (SATU), KECAMATAN KOTO TENGAH, KELURAHAN BATIPUH PANJANG, TPS 7

Tabel 2.1.1.8.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMohon DAN PEMohon UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NASDEM	14	14	0
2.	PDIP	4	4	0
3.	GERINDRA	71	31	40

Data versi Termohon (**Vide Bukti T-004-PADANG 1-NASDEM-196-05-03**)

C1-KPU Berhologram	DAA1-KPU	Keterangan
4	4	PDI Perjuangan
71	71	Partai Gerindra

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain (Gerindra) di TPS 7 Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, sebanyak 40 (empat puluh) Suara adalah tidak benar (**Vide Bukti T-005-PADANG 1-NASDEM-196-05-03**;
- 2) Bahwa berdasarkan persandingan data Pemohon versi termohon, pada partai PDIP benar telah terjadi perbedaan pencatatan hasil penghitungan dan rekapitulasi suara di locus TPS ini. Namun perbedaan pencatatan yang terjadi bukanlah disebabkan oleh penambahan suara dengan cara melawan hukum oleh Termohon. Perbedaan pencatatan penghitungan suara pada rekapitulasi di dokumen DAA1-KPU disebabkan terjadinya kekeliruan pencatatan penghitungan akumulasi suara pada C1-KPU saksi partai PDI Perjuangan, sedangkan akumulasi jumlah pada C1-KPU Hologram sama dengan jumlah pada DAA1-KPU. Pada rapat pleno rekapitulasi di Kecamatan Koto Tanggah yang disaksikan oleh SAKSI dan PANWASCAM Kecamatan Koto Tanggah. Dalam hal ini tidak benar terjadi penambahan suara partai GERINDRA sebanyak 40 suara
- 3) Bahwa berdasarkan persandingan data di atas, Pada Partai PDIP tidak benar telah terjadi penambahan suara. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan penambahan suara adalah tidak berdasar karena jumlah suara pada C1-KPU dengan DAA1-KPU nilainya sama Oleh sebab itu alasan permohonan Pemohon pada locus TPS ini tidaklah berdasar hukum dan mesti dikesampingkan oleh Mahkamah.
- 4) Berkenaan dengan dalil yang disampaikan oleh Pemohon tentang penghitungan suara di tingkat kelurahan yang dilaksanakan di Kecamatan Koto Tangah, saksi Pemohon melihat adanya pertemuan tertutup antara caleg terkait I dan Terkait I dengan pihak PPK (Ketua PPK Koto Tangah) adalah sangat tidak benar dan tidak pernah ada pertemuan tertutup yang disampaikan oleh Pemohon tersebut. Selama tahapan proses Rapat Pleno yang dilakukan di Kecamatan Koto Tangah, Ketua PPK beserta Anggota PPK Koto Tangah tidak memperkenankan SAKSI apalagi Caleg dari partai manapun untuk bisa berada dalam ruangan Sekretariat PPK Koto Tangah. Saya Eddo Marseliano sebagai Ketua PPK Koto Tangah tidak mengenal caleg terkait I dan juga dengan Caleg incumbent Gerindra (terkait 2) yang disampaikan oleh saksi Pemohon tersebut. Oleh sebab itu alasan Pemohon terjadi keberpihakan

Penyelenggara kepada Caleg tertentu tidaklah benar dan tidak berdasar hukum, hal ini mesti dikesampingkan oleh Mahkamah.

- 5) Terkait dengan proses pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Koto Tangah dilakukan pada hari, Jum'at 19 April 2019 dengan melakukan pembukaan pada pukul 10.00 WIB. Kemudian setelah shalat Jum'at kelurahan yang melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan yaitu Kelurahan Koto Pulai. Selanjutnya pada hari, Sabtu 20 April 2019 sampai dengan Selasa 23 April 2019 dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Kelurahan Lubuk Minturun. Selanjutnya pada hari Senin 22 April 2019 atas arahan dan instruksi dari KPU Kota Padang dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dengan sistem paralel 4 (empat), yaitu paralel pertama Kelurahan Balai Gadang di Aula Kecamatan Koto Tangah, paralel kedua Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto di lantai 2 dekat pintu masuk lantai 2 dan teruntuk paralel ketiga Kelurahan Batang Kabung Ganting baru bisa dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara pada ruangan kerja Camat Koto Tangah pada hari Selasa 23 April 2019 (itupun dapat dipergunakan karena Camat Koto Tangah berada diluar kota selama beberapa hari). Setelah Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto selesai melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dilanjutkan dengan Kelurahan Air Pacah yang juga dilakukan di lantai 2 dekat pintu masuk lantai 2. Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto, Kelurahan Batang Kabung Ganting dan Kelurahan Air Pacah dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara pada lantai 2 Kantor Kecamatan Koto Tangah dikarenakan keberadaan Kotak Suaranya berada di lantai 2. Paralel keempat Kelurahan Batipuh Panjang baru bisa dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara pada hari Kamis 25 April 2019 (setelah keberadaan Kotak Suara Kelurahan Lubuk Minturun diruangan PATEN didistribusikan kembali ke Gudang KPU Kota Padang dikarenakan telah selesai Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara) diruangan PATEN setelah jam kerja kantor selesai. Sedangkan teruntuk Kelurahan Parupuk Tabing baru bisa dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara setelah Kelurahan Balai Gadang selesai melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara. Oleh sebab itu alasan Pemohon terjadi keberpihakan Penyelenggara kepada Caleg tertentu dan pelaksanaan Rekapitulasi terhadap Kelurahan Parupuk Tabing, Balai Gadang, Batipuh Panjang, Air Pacah dan Batang Kabung Ganting sengaja diundur atau dihitung belakangan dan ada indikasi untuk merubah suara adalah tidaklah benar dan tidak berdasar hukum, hal ini mesti dikesampingkan oleh Mahkamah

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Termohon



Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.




Wahyu Januar, SH.



Miftakhul Huda, SH.




Sutejo, SH., MH.




Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.



Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.



Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.



Remana Nugroho, SH.



Hairil Syapril Soleh, SH.



Dipo Lukmanul Akbar, SH.




Imron Rosadi, SH.




Miftahul Ulum, SH.



Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.



Adityo Darmadi, SH., MH.



Fanadini Dewi, SH.



Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.



Putera Amatullah Fauzi, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.